



**PUTUSAN**  
Nomor 2428 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RIMIN boru PASARIBU**, bertempat tinggal di Desa Huta Pardomuan (d/h. Kecamatan Batang Angkola) sekarang Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. **RIKAT SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Desa Huta Pardomuan (d/h. Kecamatan Batang Angkola) sekarang Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. **NAEK SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Desa Huta Pardomuan (d/h. Kecamatan Batang Angkola) sekarang Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. **DINA MARIANA boru SARAGI**, bertempat tinggal di Desa Huta Pardomuan (d/h. Kecamatan Batang Angkola) sekarang Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemandang;

L a w a n

**TOLOPAN SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Desa Huta Pardomuan (d/h. Kecamatan Batang Angkola) sekarang Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pemandang di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa almarhum Nomba Simanjuntak (ayah kandung Penggugat) dan almarhumah Tiomina boru Pasaribu (ibu kandung Penggugat) memiliki 6 (enam) orang anak/keturunan/ahli waris yang masing-masing bernama:
  - a. Doranna boru Simanjuntak;
  - b. Rusiani boru Simanjuntak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tolopan Simanjuntak (Penggugat);
- d. Timarin boru Simanjuntak;
- e. Kasmadewi boru Simanjuntak;
- f. Ruhut boru Simanjuntak.

Sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 403/SK/IV/2000, tanggal 8 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huta Pardomuan, Kecamatan Sayur Matinggi (d/h Kecamatan Batang Angkola), Kabupaten Tapanuli Selatan;

2. Bahwa selama dalam pernikahan antara almarhum Nomba Simanjuntak dengan istrinya almarhumah Tiomina boru Pasaribu memiliki harta bersama, yakni:

- a. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Huta Pardomuan, Desa Huta Pardomuan (d/h. Kecamatan Batang Angkola) sekarang Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kebun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Wesli Simatupang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Lintas Sumatera;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Marakkup Marpaung;

- b. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Huta Pardomuan, Desa Huta Pardomuan (d/h. Kecamatan Batang Angkola) sekarang Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa Sibuni-buni;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Saulina Br. Siagian;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Sumatera;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Maruap Hutauruk;

- c. Sawah 3,5 (tiga koma lima) lungguk di Paya Sumanggal;

- d. Sawah 1 (satu) lungguk di Sibosur;

- e. Kebun kelapa 1 (satu) lungguk di Sibuni-buni;

Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 086/2027/XI/84, tanggal 21 November 1984 dan Surat Pernyataan Masyarakat Desa Huta Pardomuan, tanggal 23 Desember 2011;

3. Bahwa pada tanggal 13 Mei 1971 Tiomina Br. Pasaribu meninggal dunia (sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 086/2027/XI/84) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huta Pardomuan, tertanggal 21 November 1984;
4. Bahwa selanjutnya 6 (enam) bulan kemudian setelah Tiomina boru Pasaribu

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2428 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, Nomba Simanjuntak menikah lagi dengan Rimin boru Pasaribu (Tergugat I) dan telah dikarunai anak 6 orang antara lain:

1. Poltak Simanjuntak;
2. Idaria boru Simanjuntak;
3. Medina boru Simanjuntak;
4. Rikat Simanjuntak (Tergugat II);
5. Lasma boru Simanjuntak;
6. Naek Simanjuntak (Tergugat III);

5. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah anak kandung dari Nomba Simanjuntak dengan istrinya Rimin boru Pasaribu (Ibu tiri Penggugat), sedangkan Tergugat IV adalah menantu dari Tergugat I/istri dari Tergugat III dan selama pernikahan Nomba Simanjuntak dengan Tergugat I memiliki harta pencaharian adalah sebagai berikut:

- 4 (empat) lungguk sawah di Sibosur bagian barat di Desa Huta Pardomuan;
- 1 (satu) kebun coklat di Sibosur Desa pardomuan;
- 1 (satu) Lungguk kebun kelapa di Padang Tambotul.

6. Bahwa almarhum Nomba Simanjuntak suami dari Tergugat I adalah merupakan ayah kandung dari Penggugat, Tergugat II, dan Tergugat III yang meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2000 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 083/2023/VI/2000, tertanggal 8 Juni 2000 yang dibuat oleh Kepala Desa Huta Pardomuan, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan;

7. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Nomba Simanjuntak untuk menghindari perselisihan antara Para Ahli Waris terhadap harta-harta yang ditinggalkan oleh almarhum Nomba Simanjuntak dengan istrinya almarhumah Tiomina boru Pasaribu, maka para ahli waris sepakat membuat surat pembagian harta warisan yang isinya sebagai berikut:

I. Bagian untuk anak dari istri pertama yang bernama Lina boru Simanjuntak adalah:

- 1 (satu) lungguk sawah Sibosur bagian Barat;

II. Bagian untuk anak dari Istri ke-2 (Tiomina boru Pasaribu) adalah:

a. Bahwa untuk bagian Tolopan Simanjuntak (Penggugat) satu-satunya anak laki-laki dari para ahli waris:

1. Tanah dan bangunan rumah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kebun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kuburan Ompung Tolopan Simanjuntak;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2428 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Lintas Sumatera;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah F. Tamba;
- 2. 1 (satu) lungguk sawah di Sibosur bagian timur;
- 3. 1 (satu) lungguk Kebun Kelapa di Sibuni-buni;
- b. Untuk bagian putri 5 (lima) orang dari almarhumah Tiomina boru Pasaribu dengan almarhum Nomba Simanjuntak yaitu:
  - Sawah seluas 1,25 (satu koma dua lima) lungguk Sawah Kueni Paya Sumanggal;
- III. Bagian untuk istri ke-3 (tiga) Rimin boru Pasaribu dan anak-anaknya, yaitu:
  - a. 3 (tiga) lungguk sawah di Sibosur bagian Barat;
  - b. 1 (satu) lungguk kebun coklat di Sibosur Desa Huta Pardomuan;
  - c. 1 (satu) lungguk kebun kelapa di Padang Tambotul;
- IV. Bagian untuk Stephen Yordan Simanjuntak pahompu panggoari atau cucu yang namanya menjadi gelar kakek dan neneknya, yaitu Nomba Simanjuntak dan Tiomina boru Pasaribu berubah nama menjadi Ompung Stephen Yordan, yaitu:
  - 1 (satu) lungguk sawah Sibosur bagian Barat;

Sebagaimana tertuang didalam surat pembagian warisan setelah meninggalnya Bapak Nomba Simanjuntak pada tanggal 4 Juni 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Huta Pardomuan tanggal 8 Juni 2000;

8. Bahwa harta peninggalan yang dibagi untuk Para Ahli Waris (Penggugat dan saudara kandung Penggugat) adalah harta peninggalan bagian almarhumah Tiomina boru Pasaribu (Ibu kandung Penggugat), sedangkan harta peninggalan bagian Nomba Simanjuntak sebagian telah dijual oleh Tergugat I dan sebagian masih budel (belum dibagi waris);
9. Bahwa pada bulan Desember 2009 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat-Tergugat tanpa alasan yang jelas menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum terhadap tanah pertapakan dan bangunan rumah bagian Penggugat dengan cara menempatnya hingga saat ini yakni, tanah pertapakan ukuran 7,24 m x 28,8 m (seluas  $\pm$  208,512 meter persegi) serta berdiri diatasnya 1 (satu) pintu rumah yang kemudian dirubah Para Tergugat menjadi 3 (tiga) pintu rumah yang terdiri dari 1 (satu) pintu untuk tempat tinggal dan 1 (satu) pintu untuk tempat berjualan/warung, serta 1 (satu) pintu lagi dibuat tempat permainan playstation oleh Para Tergugat yang beratap seng, dinding papan dan sebelah utara berdinding tembok serta lantai semen, dan tempat *door smeer* sepeda motor di halaman rumah tersebut serta berikut segala yang ada di atasnya tanpa terkecuali yang

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2428 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Huta Pardomuan (d/h. Kecamatan Batang Angkola) sekarang Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kebun;
- Sebelah Selatan berbatas makam Ompu T Simanjuntak;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Lintas Sumatera (Jalan Lintas Padangsidimpuan - Panyabungan);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Firman Tamba;

Selanjutnya disebut sebagai objek perkara;

10. Bahwa yang mana pada saat gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menempati dan mengusahai objek perkara tersebut di atas adalah Tergugat, I, II, III dan IV. Sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Nomor 141/091/HP/2025/VII/2013, tertanggal 30 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huta Pardomuan;
11. Bahwa terhadap perbuatan dan tindakan Tergugat-Tergugat yang menguasai objek perkara dengan cara menempati rumah tersebut selama 4 (empat) tahun dan Penggugat sudah sering mengingatkannya tetapi Tergugat-Tergugat tidak mempedulikannya bahkan Tergugat-Tergugat mengancam akan menusuk Penggugat apabila Penggugat mengaku, bahwa objek perkara adalah milik Penggugat dan Tergugat-Tergugat masih terus menguasai dan menempati objek perkara hingga saat ini;
12. Bahwa terhadap perbuatan dan tindakan Tergugat-Tergugat yang menguasai objek perkara secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat terhadap tanah dan bangunan rumah yang merupakan milik Penggugat tersebut adalah suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat-Tergugat yang menguasai objek perkara dengan cara menempati rumah tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum maka Tergugat-Tergugat haruslah dihukum menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan segera mengosongkan rumah tersebut setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Bahwa akibat dari perbuatan dan tindakan Tergugat-Tergugat yang menguasai dan mengusahai objek perkara secara tanpa hak melawan hukum telah menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi Penggugat. Bahwa adapun perincian kerugian yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut:  
Jika penguasaan secara tanpa hak yang dilakukan Tergugat-Tergugat sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah selama  $\pm$  4 (empat) tahun maka kerugian Penggugat adalah:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2428 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika objek perkara disewakan kepada orang lain, maka harga sewanya per tahun adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Tergugat-tergugat telah menguasai objek perkara sejak tahun 2009 hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yakni selama  $\pm$  4 tahun, maka:

4 Tahun x Rp3.000.000,00 adalah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Sedangkan kerugian immateril yang dialami Penggugat dapat dipadankan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Total kerugian yang dialami Penggugat baik materiil dan immateriil sebesar Rp512.000.000,00 (lima ratus dua belas juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

15. Bahwa dari sikap Tergugat-Tergugat yang tidak mau tahu dengan kerugian Penggugat baik yang sudah ada maupun yang akan datang, maka untuk memaksa agar Tergugat-Tergugat segera mengembalikan objek perkara kepada Penggugat mohon supaya agar Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat-Tergugat lalai menyerahkan objek perkara kepada Penggugat, dihitung sejak putusan dibacakan sampai objek perkara diserahkan kepada Penggugat;

16. Bahwa Penggugat sangat khawatir sekali atas itikad tidak baik dari Tergugat-Tergugat dimana kalau Tergugat-Tergugat sampai mengetahui akan adanya gugatan ini, Tergugat-Tergugat akan menjual, menggadaikan, atau memindahtangankan objek perkara dan harta kepunyaan Tergugat-Tergugat kepada orang lain, maka untuk menjaga agar gugatan tidak sia-sia terlebih dahulu diletakkan Sita Jaminan terhadap objek perkara dan harta milik Tergugat-Tergugat baik berupa barang yang tidak bergerak maupun barang bergerak yang nilainya setara dengan objek perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas objek perkara, yaitu tanah pertapakan ukuran 7,24 m x 28,8 m (seluas  $\pm$  208,512 meter persegi) serta berdiri di atasnya 1 (satu) pintu rumah yang kemudian dirubah Para Tergugat menjadi 3 (tiga) pintu rumah yang terdiri dari 1 (satu) pintu untuk tempat tinggal dan 1 (satu) pintu untuk tempat berjualan/warung,

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2428 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta 1 (satu) pintu lagi dibuat tempat permainan playstation oleh Para Tergugat yang beratap seng, dinding papan dan sebelah utara berdinding tembok serta lantai semen, dan tempat *door smeer* sepeda motor di halaman rumah tersebut serta berikut segala yang ada di atasnya tanpa terkecuali yang terletak di Desa Huta Pardomuan (d/h. Kecamatan Batang Angkola) sekarang Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kebun;
  - Sebelah Selatan berbatas makam Ompu T. Simanjuntak;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Lintas Sumatera (Jalan Lintas Padangsidempuan-Panyabungan);
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Firman Tamba;
3. Menyatakan Surat Pembagian Warisan tertanggal 8 Juni 2000 adalah sah dan berkekuatan hukum;
  4. Menyatakan objek perkara adalah bagian milik Penggugat berdasarkan Surat Pembagian Warisan tertanggal 8 Juni 2000;
  5. Menyatakan dengan hukum bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat-Tergugat yang menguasai dengan cara menempati objek perkara secara tanpa hak dan tanpa izin Penggugat terhadap tanah dan rumah bagian milik Penggugat sebagaimana pada *posita* 9 gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
  6. Menyatakan dengan hukum bahwa segala surat-surat yang timbul atas nama Tergugat-Tergugat maupun orang lain sepanjang mengenai objek perkara tidak sah dan batal demi hukum;
  7. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan segera mengosongkan rumah sebagaimana yang dimaksud pada *point* 9 *posita* gugatan Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  8. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat secara tunai dan sekaligus, yakni berupa:
    - a. Ganti kerugian materiil:

Bahwa jika objek perkara disewakan kepada orang lain, maka harga sewanya per tahun Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Tergugat-Tergugat telah menguasai objek perkara sejak tahun 2009 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan yakni selama 4 (empat) tahun, maka:

4 Tahun x Rp3.000.000,00 adalah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian Immateriil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian Penggugat baik materiil maupun immateriil sebesar Rp512.000.000,00 (lima ratus dua belas juta rupiah);

9. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas objek perkara sebagaimana yang dimaksud pada poin 9 posita gugatan Penggugat;

10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat-Tergugat lalai menyerahkan objek perkara kepada Penggugat;

11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

12. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, Banding atau kasasi;

13. Menyatakan putusan dengan *verstek* apabila tergugat telah dipanggil berturut-turut secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir;

Subsidiar:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang menurut hukum adil dan patut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2013/PN Psp, tanggal 20 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas objek perkara, yaitu tanah pertapakan ukuran 7,24 m x 28,8 m (seluas  $\pm$  208,512 meter persegi) serta berdiri di atasnya 1 (satu) pintu rumah yang kemudian dirubah Para Tergugat menjadi 3 (tiga) pintu rumah yang terdiri dari 1 (satu) pintu untuk tempat tinggal dan 1 (satu) pintu untuk tempat berjualan/warung, serta 1 (satu) pintu lagi dibuat tempat permainan playstation oleh Para Tergugat yang beratap seng, dinding papan dan sebelah utara berdinding tembok serta lantai semen dan tempat doorsmeer sepeda motor di halaman rumah tersebut serta berikut segala yang ada di atasnya tanpa terkecuali yang terletak di Desa Huta Pardomuan (d/h Kecamatan Batang Angkola) sekarang Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kebun;
- Sebelah Selatan berbatas makam Ompu T. Simanjuntak;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2428 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Lintas Sumatera (Jalan Lintas Padangsidempuan-Panyabungan);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Firman Tamba;
- 3. Menyatakan Surat Pembagian Warisan tertanggal 8 Juni 2000 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- 4. Menyatakan objek perkara adalah bagian milik Penggugat berdasarkan Surat Pembagian Warisan tertanggal 8 Juni 2000;
- 5. Menyatakan dengan hukum bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat-Tergugat yang menguasai dengan cara menempati objek perkara secara tanpa hak dan tanpa izin Penggugat terhadap tanah dan rumah bagian milik Penggugat sebagaimana pada *posita* 9 gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 6. Menyatakan dengan hukum bahwa segala surat-surat yang timbul atas nama Tergugat-Tergugat maupun orang lain sepanjang mengenai objek perkara tidak sah dan batal demi hukum;
- 7. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan segera mengosongkan rumah sebagaimana yang dimaksud pada point 9 *posita* gugatan Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat-Tergugat lalai menyerahkan objek perkara kepada Penggugat;
- 9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.539.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 158/PDT/2014/PT MDN, tanggal 3 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 20 Januari 2014 Nomor 23/Pdt.G/2013/PN Psp, yang dimohonkan banding pada amar putusan angka 5 dan angka 8 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2428 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebahagian;
  2. Menyatakan dengan hukum bahwa Terbanding semula Penggugat adalah pemilik sah atas objek perkara, yaitu tanah pertapakan ukuran 7,24 m x 28,8 m (seluas  $\pm$  208,512 meter persegi) serta berdiri di atasnya 1 (satu) pintu rumah yang kemudian dirubah Pembanding semula Para Tergugat menjadi 3 (tiga) pintu rumah yang terdiri dari 1 (satu) pintu untuk tempat tinggal dan 1 (satu) pintu untuk tempat berjualan/warung, serta 1 (satu) pintu lagi dibuat tempat permainan playstation oleh Pembanding semula Para Tergugat yang beratap seng, dinding papan dan sebelah utara berdinding tembok serta lantai semen dan tempat *doorsmeer* sepeda motor di halaman rumah tersebut serta berikut segala yang ada di atasnya tanpa terkecuali yang terletak di Desa Huta Pardomuan (d/h Kecamatan Batang Angkola) sekarang Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kebun;
    - Sebelah Selatan berbatas makam Ompu T. Simanjuntak;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Lintas Sumatera (Jalan Lintas Padangsidimpuan-Panyabungan);
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Firman Tamba;
  3. Menyatakan Surat Pembagian Warisan tertanggal 8 Juni 2000 adalah sah dan berkekuatan hukum;
  4. Menyatakan objek perkara adalah bagian milik Terbanding semula Penggugat berdasarkan Surat Pembagian Warisan tertanggal 8 Juni 2000;
  5. Menyatakan dengan hukum bahwa segala surat-surat yang timbul atas nama Tergugat-Tergugat maupun orang lain sepanjang mengenai objek perkara tidak sah dan batal demi hukum;
  6. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan objek perkara kepada Terbanding semula Penggugat dalam keadaan baik setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  7. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  8. Menolak gugatan Terbanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 24 September 2014, kemudian

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2428 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.Kas/2014/PN Psp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut pada tanggal 20 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat /Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 4 November 2014;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 4 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* dalam tingkat Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana pada halaman 16 poin ke-1 sampai poin ke-3 yang menyatakan bahwa keberadaan Para Tergugat pada objek perkara adalah secara sah dan tidak melawan hukum, maka dengan demikian atas pertimbangan hukum dimaksud sudah beralasan hukum bahwa para Tergugat untuk tetap bertempat tinggal di objek perkara, makanya dengan demikian perbuatan dimaksud bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa *Judex Facti* pada pertimbangan hukumnya tidak ada satupun yang menjelaskan dengan sejelas-jelasnya mengenai keabsahan Surat Pembagian Warisan tertanggal 8 Juni 2000, bahwa sebagaimana pada fakta persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan juga pada memori banding yang Pemohon Kasasi ajukan pada saat perkara *a quo* diperiksa pada tingkat banding, yakni "Bahwa ahli waris tidak semua berada dan menyetujui pada pembuatan Surat dimaksud, oleh karenanya *Judex Facti* tidak tepat dan telah salah memberikan tafsiran hukum, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Medan harus dibatalkan," sebagai pertimbangannya dalam memutuskan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan tidak memberikan alasan-alasan yang beralasan hukum dalam pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang, termasuk keterangan saksi-saksi dari Tergugat-tergugat;
4. Bahwa diluar tersebut diatas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 15 Oktober 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah tanah yang diperoleh dari hasil perkawinan ayah Penggugat dan ibu Penggugat serta sesuai dengan isi Surat Pembagian Warisan tertanggal 8 Juni 2000, objek sengketa adalah milik Penggugat;

Bahwa Para Tergugat telah memperoleh bagian harta ayah Penggugat atas objek yang lain, maka pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi) telah tepat;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RIMIN boru PASARIBU dan Kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2428 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RIMIN boru PASARIBU, 2. RIKAT SIMANJUNTAK, 3. NAEK SIMANJUNTAK, 4. DINA MARIANA boru SARAGI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah..... Rp500.000,00

Ttd/Feby Widjanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.  
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2428 K/Pdt/2015





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 hal. Put. Nomor 2428 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14